

**PENEGAKAN HUKUM PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI  
KOTA PEKANBARU TAHUN 2019**

**By: Widiawati**

**E-mail : wwidia630@gmail.com**

**Supervisor : Rury Febrina S.IP, M.IP**

**E-mail : rury.febrina@lecturer.unri.ac.id**

Department of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, Riau University  
Bina Widya Campus, Jalan HR Soebrantas Km. 12.5 New Junction,  
Pekanbaru-Riau 28293 Tel/Fax. 0761-63277

***ABSTRACT***

*Writing a thesis entitled "Government Law Enforcement in Waste Management in Pekanbaru City in 2019". Law enforcement is the process of making efforts to enforce or actually function legal norms as guidelines for behavior in traffic or legal relations in social and state life. Waste management is a systematic, comprehensive, and sustainable activity that includes waste reduction and handling, aimed at improving public health and environmental quality and making waste a resource. This research was conducted at the Department of Environment and Cleanliness of Pekanbaru City. The purpose of this study is to describe Government Law Enforcement in Waste Management in Pekanbaru City in 2019. The theory used is the theory of Gustav Radbruch, namely the elements of law enforcement and Soerjono Soekanto's theory, namely the factors of law enforcement. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews and documentation, the type of data used is secondary data and primary data. The final conclusion from this research is that the implementation of law enforcement has not been optimally carried out by the Pekanbaru City Government because it is influenced by several factors.*

***Keywords: Enforcement, Waste Management, Sanctions***

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sampah masih menjadi masalah bagi kenyamanan kehidupan manusia. Sampah tak terhindarkan dari segala proses kegiatan manusia. Di Indonesia tentang pengelolaan sampah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Menurut Undang-Undang ini yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedang menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah yang dimaksud dengan Sampah adalah semua material yang dibuang dari kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri dan kegiatan pertanian. Sampah adalah bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pada pasal 5 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Hal ini juga dipertegas seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 12 ayat (1) yang mana salah satu dari Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan sub urusan persampahan, dimana dinyatakan bahwa pengembangan system dan pengelolaan persampahan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Diketahui produksi sampah tahun 2019 di Kota Pekanbaru rata-rata mencapai 11.000 ton/bulan. Hal ini beriringan dengan jumlah penduduk di Kota Pekanbaru yang terus meningkat setiap tahunnya.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Rekapitulasi Sampah yang**  
**Terangkut di Wilayah Kota Pekanbaru**  
**Tahun 2019**

Bulan	Zona 1 (Ton)	Zona 2 (Ton)	Zona 3 (Ton)
Januari	10.469	11.644	1.830
Februari	10.385	10.902	1.511
Maret	11.636	11.460	1.438
April	11.763	11.736	1.531
Mei	11.014	11.673	1.372
Juni	11.199	10.868	1.550
Juli	13.308	12.009	1.655
Agustus	12.829	12.559	1.604
September	10.641	11.792	1.469
Oktober	10.987	12.329	1.592
November	10.145	11.099	1.435
Desember	11.037	11.609	1.383
<b>Total Rata-Rata</b>	<b>11.284</b>	<b>11.640</b>	<b>1.531</b>

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Bidang Pengelolaan Sampah, tahun 2019*

Semenjak tahun 2018 DLHK Kota Pekanbaru telah bekerja sama dengan pihak swasta lain dalam penanganan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru yakni bersama PT. Godang Tua Jaya dan PT. Samhana Indah. PT. Godang Tua Jaya bertugas untuk Zona 1 yang terdiri dari Kecamatan Tampan, Marpoyan Damai dan Payung Sekaki serta PT. Samhana Indah untuk Zona 2 yang terdiri dari Kecamatan Sail, Senapelan, Sukajadi, Bukit Raya, Tenayan Raya, Lima Puluh, dan Pekanbaru Kota sementara untuk DLHK Kota Pekanbaru mengelola Zona 3 yang terdiri dari Kecamatan Rumai dan Rumbai Pesisir. Hal ini seperti yang dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 55 ayat (1) seperti berikut :

Dalam melakukan kegiatan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah dapat:

- a) Membentuk Lembaga Pengelola Sampah.

- b) Bekerja sama dengan badan usaha atau masyarakat dan/atau
- c) Bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota lain.

DLHK Kota Pekanbaru memberikan sanksi administratif kepada orang/badan/ pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan sudah diatur pada Peraturan Walikota Pekanbaru No 134 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 8 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dimana Walikota dapat memberikan sanksi administratif berupa Teguran Tertulis, Pemberhentian Sementara Kegiatan, Penutupan Lokasi, Pencabutan Izin, Paksaan Pemerintah, Uang Paksa hingga Tidak diberikan Pelayanan Publik.

DLHK merupakan penyelenggara pengelola sampah di Kota Pekanbaru berdasar pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 Bagian 11 berbunyi “Penyelenggara pengelolaan sampah yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah dinas, badan badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Di tahun 2019 setidaknya terdapat sejumlah 227 pelanggar yang ada di Pekanbaru. Disebutkan bahwa keseluruhan pelanggar ini dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa dan ternyata banyak dari pelanggar yang belum membayar denda uang paksa tersebut dan memilih tidak menjemput Kartu Tanda Penduduk para pelanggar tersebut.

Dari fenomena yang telah dijelaskan maka dapat ditarik identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru belum tegas dalam menerapkan Peraturan Walikota Pekanbaru No 134 Tahun 2018 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, sebab penerima Sanksi Administratif Uang Paksa pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru memberlakukan Penahanan tanpa batas waktu yang ditetapkan sehingga banyak pelanggar yang belum membayarkan sanksi tersebut dan membiarkan KTP pelanggar ditahan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sehingga tidak dapat membuat masyarakat sadar akan penegakan hukum yang harus ditegakkan.

2. Tetap terjadinya pelanggaran meski telah dikeluarkan kebijakan Peraturan Walikota Pekanbaru No 134 Tahun 2018 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Terlihat dari banyaknya tumpukan sampah diruas jalan seperti pada jalan Dayung di Kecamatan Marpoyan Damai yang mengganggu pengguna jalan.

## **B. Perumusan Masalah**

Sesuai dengan pemaparan latar belakang dan identifikasi yang telah penulis uraikan di atas, agar selanjutnya dapat memberikan arah yang jelas pada analisa penelitian ini, maka penulis membuat rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana Pelaksanaan Penegakan Hukum Pemerintah di Kota Pekanbaru Tahun 2019?.
2. Apa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru Tahun 2019?.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

- 1) Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, agar selanjutnya dapat memberikan arah yang jelas pada analisa penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Penegakan Hukum Pemerintah di Kota Pekanbaru Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru Tahun 2019.

#### 2) Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah pada kajian tentang Penegakan Hukum Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru Tahun 2019.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan berharga bagi pemerintah, lembaga atau instansi yang membutuhkan, memberikan informasi dan pemikiran pihak-pihak yang berkepentingan.

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1) Kerangka Teori

##### Unsur-unsur Penegakan Hukum

Hukum merupakan peraturan-peraturan hidup didalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap yang tidak menaatinya. Artinya, bagaimana hukum itu tetap berdiri kokoh dan dapat ditaati dengan baik oleh warga masyarakat. Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>1</sup>

Dalam kepustakaan hukum, istilah penegakan hukum khususnya penegakan hukum pemerintahan sangat lazim digunakan dan terambil dari istilah *law enforcement*, *rechtstoepassing*, dan *law in action*.<sup>2</sup> Dalam kenyataan sering kali terlihat, bahwa hukum yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah sekaligus dijadikan sebagai instrumen atau sarana pemerintahan ternyata tidak terlaksana dengan baik sehingga memerlukan proses penegakan hukum pemerintah.

Penegakan Hukum Pemerintah merupakan suatu proses yang dijalankan atau dilakukan oleh pemerintah untuk menegakkan norma-norma hukum yang terlanggar oleh masyarakat guna memberikan rasa aman dan damai dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum adalah proses pemungsiannya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam proses menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheit*). Apabila dalam penegakan hukum hanya kepastian saja yang diperhatikan, maka unsur-unsur lainnya akan dikorbankan begitu pula selanjutnya.<sup>3</sup>

Pengertian penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut objeknya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit,

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum" ([http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.Pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.Pdf), 17 Juni 2020, 2010) hlm 1

<sup>2</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 288

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm. 145

penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>4</sup>

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Pihak yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa melalui pemberian atau penerapan sanksi pemerintah.

#### Faktor-faktor Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Menurut Soerjono Soekanto dijelaskan bahwa umumnya penegakan hukum di pengaruhi oleh lima faktor, berikut<sup>5</sup> :

##### a) Faktor Hukum

Hukum yang dimaksudkan adalah Undang-Undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah. Undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, dan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam Konstitusi negara, serta undang-undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

##### b) Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

##### c) Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

##### d) Faktor Masyarakat

Dalam penerapan penegakan hukum, masyarakat yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kondisi lingkungan dimana hukum tersebut diberlakukan atau diterapkan. Maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat.

##### e) Faktor budaya

Nilai yang dianut dalam masyarakat misalnya belum tertanamnya nilai rasa malu dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain.

## E. Metode Penelitian

### a) Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dimaksudkan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan

<sup>4</sup> Asshiddiqie, *Loc. Cit.*

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 8

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik guna menguji hipotesis dan menafsirkan fenomena yang terjadi secara interaktif dan fleksibel.<sup>6</sup>

b) Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Pekanbaru. Alasan menetapkan Kota Pekanbaru sebagai lokasi penelitian adalah Kota Pekanbaru merupakan Kota terbesar di Provinsi Riau dan salah satu sentra ekonomi terbesar di Sumatra dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi tertinggi.<sup>7</sup>

c) Informan Penelitian

Penetapan informan dalam penelitian ini berdasarkan pada anggapan bahwa informasi yang diinginkan peneliti sesuai dengan permasalahan penelitian. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 6 orang.

d) Jenis dan Sumber Data

Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.<sup>8</sup> Pada Penelitian ini data primer didapatkan melalui Wawancara dan Catatan tertulis. Wawancara langsung dengan pihak DLHK Kota Pekanbaru dan pihak-pihak lain yang terlibat yaitu : Sekretaris Dinas, Kabid Pengelolaan Sampah, Kasi Penegakan Hukum, Staff Pengelolaan Sampah dan Admin Swastanisasi, dan Masyarakat.

Data Sekunder

Data Sekunder adalah data tidak langsung yang dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada atau diperoleh dari pihak kedua seperti hasil dari penelitian orang lain, tulisan dan media cetak, berbagai buku, dan dokumentasi.<sup>9</sup> Adapun data sekunder dari penelitian ini adalah LAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota

Pekanbaru, Restra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Serta buku, jurnal dan perundang-undangan lainnya.

e) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah berbagai cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menghimpun, mengambil atau menjangkau data penelitian.<sup>10</sup> Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara wawancara, adalah cara mengumpulkan data atau informasi melalui interaksi verbal atau lisan. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku, jurnal, laporan, peraturan-peraturan dan berbagai dokumentasi atau naskah tertulis yang mempunyai kaitan dengan objek penelitian, yang diperoleh dari tempat penelitian.

f) Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya diolah dan dianalisis melalui Analisis Kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan landasan teori sebagai acuan analisis dalam menjelaskan fenomena yang menjadi fokus penelitian ini.

## II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Penegakan Hukum Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru Tahun 2019

Penegakan hukum sendiri menghadapi banyak tantangan dan rintangan dalam pelaksanaannya. Seperti aparat penegak hukum yang seharusnya dapat diandalkan integritasnya sebagai pihak yang mampu menegakkan hukum dengan menggunakan Peraturan Perundang-undangan sebagai landasannya sampai pada lapisan masyarakat dimana masih ada kelompok atau golongan tertentu yang belum mendapatkan cukup

<sup>6</sup> Sadnu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 27

<sup>7</sup> *Wikipedia/Kota Pekanbaru* di akses pada 15 Mei 2020

<sup>8</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta : Kencana, 2007), Hlm 55

<sup>9</sup> Siyoto, Op.Cit., hlm 68

<sup>10</sup> Suwartono, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset (Penerbit Andi)), 2014 hlm 41

informasi dan pendidikan serta kesadaran mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam UUD 1945 guna menegakkan hukum.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu adanya suatu penyuluhan hukum guna untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat menghayati hak dan kewajiban asasi masyarakat dalam rangka tegaknya hukum, tegaknya keadilan, ketertiban hukum, kepastian hukum dan terbentuknya sikap dan perilaku yang taat pada hukum.

#### 1) Pelaksanaan Penegakan Hukum Pemerintah di Kota Pekanbaru Tahun 2019

Dalam proses menegakkan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlunya tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).

#### 1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multitafsir*) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan.

DLHK Kota Pekanbaru menggunakan Sanksi Administrasi dalam menjatuhkan hukuman bagi para pelanggar dengan menggunakan Peraturan Walikota Pekanbaru No 134 Tahun 2018 sebagai pedoman.

Pada tahun 2019 DLHK melalui Kepala Seksi Penegakan hukum Bpk. Ruby Ardian, S.H dalam wawancaranya menyebutkan telah terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan sebanyak 227 pelanggar dengan keseluruhannya dikenakan sanksi

Uang Paksa. Namun sampai pada tahun 2020 saat peneliti melakukan observasi masih terdapat sejumlah 146 pelanggar yang belum membayar denda tersebut. Pihak DLHK melakukan penyitaan Kartu Tanda Penduduk bagi pelanggar yang belum membayar denda. Sehingga warga banyak yang memilih untuk tidak membayar denda dan meninggalkan KTP tersebut pada pihak DLHK.

Berkaitan dengan hal tersebut pihak DLHK sendiri tidak menetapkan batas waktu penebusan KTP tersebut sehingga lebih dari 50% pelanggar belum membayar denda dan meninggalkan KTP tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa DLHK tidak melaksanakan penegakan hukum dengan optimal.

Sejak berlakunya Peraturan Walikota No 134 Tahun 2018 Tentang Tata cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, DLHK menjaring masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Walikota tersebut sebanyak sebagai berikut.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pelanggar yang dikenakan Sanksi Administratif Tahun 2019**

Jumlah Pelanggar	Status Pembayaran	
	Sudah Membayar	Belum Membayar
227	81	146

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, tahun 2019

Terdapat sejumlah 81 pelanggar yang sudah membayar Sanksi Administratif Uang Paksa dan 146 pelanggar yang sampai pada saat dilakukannya pengambilan data ini belum melakukan pembayaran Uang Paksa. Membuat Kartu Tanda Penduduk pelanggar ditahan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru hingga pelanggar dapat membayar denda uang paksa. Untuk batasan pembayaran sendiri Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tidak membelikan waktu yang

tegas, sehingga pelanggar dapat menunda pembayaran.

Tahun 2018 diketahui hanya terdapat 6 orang pelanggar, pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menyebutkan terjadi peningkatan yang signifikan di tahun 2019 akibat Peraturan Walikota No 134 Tahun 2018 Tentang Tata cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah baru berlaku dibulan Oktober tahun 2018, sehingga hanya terjaring sedikit pelanggar karena baru aktif berlaku dan dijalankan dipenghujung tahun. Hal ini dapat terlihat di bagian akhir dari tanggal pengesahan Peraturan Walikota No 134 Tahun 2018 tersebut.

Peraturan Walikota Pekanbaru No 134 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 sudah cukup menjelaskan terkait pengelolaan sampah yang sesuai dengan perintah dari Pemerintah Kota Pekanbaru serta penegakan hukum yang harus dilakukan oleh badan yang diberikan tugas tersebut yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

## **2. Kemanfaatan Hukum** *(zweckmassigkeit)*

Para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan yang memiliki manfaat bagi masyarakat. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Jeremy Bentham menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral dapat dilihat dari hal yang paling objektif yaitu dengan melihat apakah suatu kebijakan, peraturan, hukum atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau,

sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.<sup>11</sup>

Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru maupun Provinsi Riau telah mengeluarkan produk hukum terkait sampah seperti Peraturan Gubernur Riau No 50 Tahun 2019 Tentang Pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru No 08 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, hingga Peraturan Walikota Pekanbaru No 134 Tahun 2018. Pada peraturan-peraturan tersebut telah diberikan hal-hal yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat terkait sampah.

Pada peraturan-peraturan tersebut telah diberikan hal-hal yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat terkait sampah. Seperti pada Peraturan Daerah No 08 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 9 ayat (1) di sebutkan bahwa setiap orang berkewajiban :

- a. mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- b. memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan dan pekarangan tempat tinggal/tempat berusaha.
- c. memelihara dan menjaga kebersihan saluran air, waduk, situ, kolam dan sungai yang terletak di lokasi atau disempadan tempat tinggal/tempat berusaha.

DLHK Kota Pekanbaru telah memiliki beberapa Bank Sampah yang berguna sebagai tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang agar memiliki nilai ekonomi yang diharapkan dapat membantu masyarakat. Dalam wawancara bersama dengan Ibu Wenny selaku Kepala Seksi Pengelolaan Sampah, beliau menyebutkan bahwa DLHK memiliki sejumlah Bank Sampah seperti berikut :

---

<sup>11</sup> Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hal. 93

“sampah yang dikelola di bank sampah adalah sampah anorganik. Saat ini terdapat 4 (empat) bank sampah induk di Kota Pekanbaru. Dua bank sampah induk berada di bawah binaan langsung Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru.” (wawancara 18 Januari 2021).

### 3. Keadilan Hukum (*gerechtigheit*)

Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukum sejalan dengan upaya pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Hal ini mengharuskan penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara dihadapan hukum, dan menghindari penggunaan hukum yang salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya.

Keadilan dapat diartikan dengan memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional. Keadilan dapat berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan, baik itu kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, juga kesamaan memberikan setiap orang apa yang sudah menjadi haknya.<sup>12</sup>

Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru telah melaksanakan unsur terakhir ini dengan baik. Namun meski begitu dengan kenyataan bahwa tidak ada pelanggaran lain selain dari pihak masyarakat juga menjadi pertanyaan mengapa hal ini bisa terjadi. Tidak adanya pihak badan pengelola sampah atau pihak swasta yang tertangkap melakukan pelanggaran. Hal ini cukup melihat bahwa penegakan hukum pemerintah kurang

dilakukan dengan baik oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.

Hubungan dari ketiga nilai dasar hukum yang telah disebutkan diatas memanglah sangat erat, namun dapat pula terjadi ketegangan satu sama lain. Hal ini karena tiganya berisi tuntutan yang berlain-lainan yang berpotensi untuk bertentangan. Menurut Radbruch, jika terjadi ketegangan antara nilai-nilai dasar tersebut, harus menggunakan dasar atau asas prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada nilai keadilan, baru nilai kegunaan atau kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum. Ini menunjukkan bahwa Radbruch menempatkan nilai keadilan lebih utama daripada nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum dan menempatkan nilai kepastian hukum dibawah nilai kemanfaatan hukum. Penegakan Hukum sebagai landasan tegaknya supremasi hukum, tidak hanya menghendaki komitmen ketaatan hukum, tetapi juga mewajibkan aparat penegak hukum menegakkan dan menjamin kepastian hukum.<sup>13</sup>

## 2) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

### 1. Faktor Hukum

Dalam penegakan hukum terkait sampah di Kota Pekanbaru Pemerintah Kota Pekanbaru berpedoman pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Walikota Pekanbaru No 134 tahun 2018 tentang Tata cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Sejalan dengan hal tersebut, wawancara bersama bapak Ruby Ardian S.H. selaku Kasi Penegakan Hukum Lingkungan di DLHK Kota pekanbaru mengatakan :

<sup>12</sup> Supriyono, *Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Fenomena, Volume XIV, Nomor 2, November 2016:1567-1582 hal 1571

<sup>13</sup> Johan Jasin, *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm 58

*“Landasan hukum kami dalam melakukan tugas pemerintah adalah pada peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Walikota Pekanbaru No 134 tahun 2018 tentang Tata cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah” (wawancara 18 Januari 2021).*

Berdasarkan pada Peraturan Walikota Pekanbaru No 134 tahun 2018 pada pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa “Walikota berwenang menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) apabila ditemukan pelanggaran Peraturan Daerah berdasarkan : Pengawasan; dan Pengaduan Masyarakat.

Pada hal ini pemerintah berupaya untuk melaksanakan pengelolaan sampah yang berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, namun meski begitu terlihat masih banyak kekurangan seperti dimana telah dicantumkan pada Peraturan Daerah No 08 Tahun 2014 pada pasal 9 ayat (2) huruf a bahwa Pelaksanaan kewajiban dilakukan dengan cara menyediakan wadah penampungan sampah di depan bangunan tempat tinggal atau tempat berusaha atau di dalam kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis/sifat sampah, yaitu sampah organik, sampah an-organik dan sampah mengandung limbah B3. Namun terlihat tidak semua tempat tinggal atau tempat berusaha atau di dalam kendaraan bermotor memiliki wadah penampungan sampah.

## **2. Faktor Penegak Hukum**

DLHK merupakan penyelenggara pengelola sampah di Kota Pekanbaru berdasar pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 Bagian 11 yang berbunyi “Penyelenggara pengelolaan sampah yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah dinas, badan

badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengelolaan sampah”.

Tahun 2019 Pemerintah Kota Pekanbaru membentuk Tim Satgas Penegakan Hukum Sampah yang bertugas untuk mengawasi titik-titik yang selama ini menjadi tempat pembuangan sampah illegal. Penetapan Satuan Tugas Penegakan Hukum ini berdasarkan pada Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru No 3 Tahun 2019 tentang Penetapan Tenaga Harian Lepas (THL) Di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2019.

## **3. Faktor Sarana dan Fasilitas**

Prasarana dan sarana pengelolaan sampah menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, antara lain terdiri :

- a. Tempat sampah/wadah sampah
- b. TPS/TPST.
- c. TPS 3R.
- d. TPA.
- e. Gerobak sampah; dan/atau
- f. Kendaraan pengangkutan sampah.

Dalam wawancara bersama Bapak Ruby Adrian S.H. disebutkan bahwa terdapat sejumlah TPS yang tersebar di Kota Pekanbaru seperti pada wawancara berikut:

*“Kami sudah memiliki setidaknya 60 lokasi Tempat Pembuangan Sampah yang dapat digunakan oleh masyarakat, yang mana TPS ini tersebar diseluruh Kota Pekanbaru” (wawancara 18 Januari 2021).*

Sedangkan dalam penegakan hukum faktor sarana dan fasilitas yang menjadi penghambat jalannya penegakan hukum adalah Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia yang berada dalam Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang minim. Dimana seperti yang dipaparkan oleh Bapak Ruby Adrian, SH selaku Kasi Penegakan Hukum Lingkungan berikut ini :

*“dan dalam penegakan hukum kami memiliki hambatan pada Sumber Daya Manusia yang kurang pengetahuan dan edukasi juga jumlah THL yang kami rasa masih kurang cukup, seperti yang diketahui THL ini kan berasal dari masyarakat umum.” (wawancara 18 Januari 2021).*

#### **4. Faktor Masyarakat**

Pembentukan peraturan daerah tidak dapat lepas dari lahirnya otonomi daerah yakni melibatkan masyarakat di daerah dalam proses pembangunan, salah satu bentuk partisipasi masyarakat di era otonomi daerah adalah berpartisipasi dalam proses pembentukan hingga penegakan hukum peraturan daerah.

Dalam kajian ini masyarakat adalah masyarakat Kota Pekanbaru yang berkaitan langsung dengan kajian ini. Masyarakat memiliki peranannya masing-masing dalam penegakan hukum. Seperti pada wawancara dengan Ibu Wenny selaku Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sebagai berikut:

*“masyarakat juga memiliki peranan yang penting dalam pengelolaan sampah dimana masyarakat memiliki peran sebagai mana dicantumkan dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, disana telah diberikan bentuk partisipasi yang bisa diberikan masyarakat, kami sangat berharap masyarakat dapat melaksanakan apa yang tertera disana” (wawancara 18 Januari 2021).*

Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah berdasar Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah meliputi:

- a) Menjaga kebersihan lingkungan.
- b) Aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan

- c) Pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Selain itu, mempekerjakan Tenaga Harian Lepas sebagai anggota Satuan Tugas Penegakan Hukum di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sudah cukup dalam hal melibatkan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum terkait kebersihan. Sebab masyarakat akan menjadi lebih peka terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan masyarakat. THL ini semakin bertambah setiap tahunnya diketahui tahun 2020 sudah ada 120 orang anggota Satgas Gakkum, namun dilihat dari makin maraknya masyarakat yang terjaring Operasi tangkap tangan di setiap tahunnya menandakan masyarakat belum melaksanakan bentuk partisipasi tersebut dengan baik. Selain itu peran dan partisipasi masyarakat dalam pewardahan sampah di Kota Pekanbaru masih cenderung kurang, hal ini diperlihatkan dari sampah yang ada di wadah sampah tidak dipilah terlebih dahulu, sehingga sampah hanya disatukan di dalam satu wadah.

#### **5. Faktor Budaya**

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya jika berhubungan dengan orang lain. Sehingga, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang berkelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kota Pekanbaru merupakan Kota Bertuah yang didominasi penduduk Melayu. Dan budaya yang seharusnya melekat pada diri masyarakat melayu yang sebagian besar muslim adalah untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Budaya untuk selalu membuang sampah pada

tempatnyapun harus selalu diajarkan pada anak cucu demi kelestarian lingkungan bersama. Kebiasaan masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya bukanlah kebiasaan yang baik dan harus ditinggalkan.

### **III. KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Penegakan Hukum Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru Tahun 2019, maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut dan diberikan saran-saran yang sifatnya dapat membantu pengembangan daerah dalam penegakan hukum dimasa yang akan datang.

Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Pemerintah di lingkungan DLHK Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik dalam hal kepastian hukum terlihat dari kurang tegasnya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menindak lanjuti perihal pelanggaran yang ditahan Kartu Tanda penduduk mereka dan unsur kemanfaatan hukum sebab beberapa produk hukum yang dihasilkan belum dilaksanakan dengan baik sehingga manfaat dari produk hukum tersebut belum didapatkan. Selain itu unsur keadilan juga masih belum terlaksana dengan baik terlihat tidak terdapatnya pelanggaran lain selain dari pihak masyarakat umum menjadi keraguan untuk aspek penegakan hukum yang berkeadilan.

Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Pemerintah di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di pengaruhi oleh lima (5) faktor yakni hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan budaya. Dari kelima faktor tersebut ada yang sudah berjalan dengan baik ada pula yang tidak seperti Peraturan hukum yang telah dibuat oleh para penegak hukum di lingkungan DLHK Kota Pekanbaru telah dilaksanakan berdasar pada hukum yang berlaku. Namun meski begitu masih belum

bisa dilakukan secara optimal, Pemerintah Kota Pekanbaru masih belum tegas dalam menerapkan Sanksi Administrasi yang berlaku di Kota Pekanbaru. Selain itu hal terpenting lainnya adalah tentang kesadaran dan budaya masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya menjaga lingkungan dan pengetahuan terkait peraturan yang ada. Apa itu pengelolaan sampah lingkungan, bagaimana cara pengelolaan sampah, apakah bahaya jika tidak dilakukan pengelolaan sampah, apakah ancaman terhadap pelanggaran penegakan hukum pengelolaan sampah dan bagaimana mekanisme penegakan hukum pengelolaan sampah.

#### **B. Saran**

Pertama, Pemerintah kota perlu terus melakukan sosialisasi dengan berbagai metode guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat karena dengan cara yang sebelumnya kuranglah efektif. Serta lebih tegas dalam melakukan penegakan hukum terutama dalam hal sanksi administratif uang paksa. Melakukan berbagai macam cara pencegahan dan inovasi lainnya. Memahami kembali pengetahuan Satgas Gakkum tentang pengelolaan sampah serta menyediakan wadah bagi masyarakat untuk meningkatkan minat terhadap kebersihan lingkungan seperti lomba kebersihan.

Masyarakat harus lebih peduli terhadap kesehatan lingkungan agar tidak banyak masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan mengakibatkan meningkatnya pelanggaran terkait Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan peraturan lainnya. Pengetahuan terkait pendaur ulang sampah, bahaya membuang sampah sembarangan serta pengetahuan terkait peraturan hukum apa yang ada di lingkungan tempat masyarakat tinggal juga harus lebih dipahami oleh masyarakat.

## Daftar Pustaka

### Buku-Buku

- Budiardjo, Miriam. 2015. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: Prima Grafika
- Husin, Sukanda. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilmar, Aminuddin. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kencana.
- Jasin, Johan. 2014. *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Deepublish
- \_\_\_\_\_. 2019. *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Deepublish
- Junaidi, Muhammad. 2018. *Hukum Konstitusi Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno. 1996. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru.
- S Aminah dan Roikan. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soekanto, Soerjono. 2016. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siyoto, Sadnu. dan Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman: Literasi Media Publishing
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2007 *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta : Kencana
- Suwartono. 2014. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset (Penerbit Andi)
- Keraf, Sonny. 1998. *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius

### Jurnal, Majalah dan Makalah

- Supriyono, Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Fenomena*, (Vol XIV, No 2, November 2016: 1567-1582)
- Wantu, Fance M. Antinomi Penegakan Hukum oleh Hakim *Jurnal Berkala Mimbar Hukum (Vol 19 No 3 Oktober 2007)*
- Khairi, Mawardi. Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Penegakan Hukum Peraturan Daerahpersepektif Teori Negara Hukum. *SELISIK (Vol 3 No 5, Juni 2017)*
- Usman, Atang Hermawan, (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum, (Vol. 30 No. 1)*

### Peraturan Perundang-undangan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Gubernur Riau No 50 tahun  
2019 Tentang Pembatasan  
Penggunaan Plastik Sekali Pakai  
Di Lingkungan Pemerintah  
Provinsi Riau

Peraturan Walikota Pekanbaru No 134  
Tahun 2018 Tentang Tata Cara  
Penaan Sanksi Administratif  
Pelanggaran Peraturan Daerah  
Kota Pekanbaru No 8 Tahun 2014  
Tentang Pengelolaan Sampah

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup  
dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-  
2022 Dinas Lingkungan Hidup  
Dan Kebersihan (DLHK) Kota  
Pekanbaru

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 18 Tahun 2008 Tentang  
Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 32 Tahun 2009 Tentang  
Perlindungan Dan Pengelolaan  
Lingkungan Hidup

### **Internet**

Wikipedia/Sanksi di akses pada 13 Juli  
2020 Wikipedia/Kota Pekanbaru di akses  
pada 15 Mei 2020 Jimly Asshiddiqie,  
“Penegakan *Hukum*”  
([http://www.jimly.com/makalah/namafile/  
56/Penegakan\\_Hukum.Pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.Pdf), di akses pada  
17 Juni 2020